

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012, Permen PANRB No 13 Tahun 2017, Permen PANRB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No 5 Tahun 2024, Permen PANRB No 29 Tahun 2022, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Keputusan KPU No 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.

- Lamp : 8 Hlm.